

## ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/PDT.P/2023/PN.DPK)

Mohammad Ichlas Darmawan<sup>1</sup>, Ahmad Suryono<sup>2</sup>  
[ichlas.darmawan@gmail.com](mailto:ichlas.darmawan@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk, baik dari segi etnis, suku bangsa, maupun agama. Kemajemukan ini memunculkan berbagai perbedaan dalam pandangan hidup dan interaksi antarindividu, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya dianggap sebagai peristiwa sosial, tetapi juga peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan budaya. Dalam konteks hukum, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun, dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, perkawinan beda agama menjadi fenomena yang sulit dihindari. Undang-undang perkawinan belum memberikan regulasi yang jelas mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia, dengan studi kasus pada putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, yang didasarkan pada yurisprudensi, prinsip-prinsip hukum nasional, serta interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai regulasi perkawinan beda agama di Indonesia dan implikasinya terhadap hak-hak perdata pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perkawinan beda agama guna menghindari anomali dan konflik di tengah masyarakat yang majemuk.

**Kata Kunci:** Indonesia, masyarakat majemuk, perkawinan, perkawinan beda agama, yurisprudensi, undang-undang, hukum perdata.

### ABSTRACT

*Indonesia is a country with a diverse society, both in terms of ethnicity, ethnicity and religion. This pluralism gives rise to various differences in views of life and interactions between individuals, including in matters of marriage. Marriage is an important aspect of human life which is not only considered a social event, but also a sacred event that is influenced by beliefs and culture. In the legal context, marriage is regulated by Law Number 1 of 1974 which has been updated by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which states that a marriage is valid if it is carried out in accordance with the laws of each religion of the parties entering into the marriage. However, in Indonesia's heterogeneous society, interfaith marriages are a phenomenon that is difficult to avoid. The marriage law does not yet provide clear regulations regarding interfaith marriages, thus giving rise to controversy and debate among society. This research aims to analyze the legal considerations used by judges in granting requests for interfaith marriages in Indonesia, with a case study of decision Number 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk. The research method used is a normative juridical method with a qualitative approach. Data was obtained through document study, interviews and observation. The research results show that there are differences in legal considerations used by judges in granting requests for interfaith marriages, which are based on*

*jurisprudence, national legal principles, and interpretation of applicable laws. This research contributes to the understanding of the regulations for interfaith marriages in Indonesia and their implications for the civil rights of couples and children born of these marriages. Apart from that, this research also provides recommendations to the government to issue clearer and more comprehensive regulations regarding interfaith marriages to avoid anomalies and conflicts in a diverse society.*

**Keywords:** *Indonesia, pluralistic society, marriage, interfaith marriage, jurisprudence, legislation, civil law.*

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, jika dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan berperan sebagai pintu gerbang menuju pembentukan keluarga, dimana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal, dalam artian praktiknya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-pembatasan tertentu. Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali di Indonesia.

Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan tingginya migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama sangat sulit dihindari. Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan, mudah menimbulkan emosi dalam perselisihan.

Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka dalam Undang – Undang Perkawinan dasar hukum

yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 Undang – Undang Dasar 1945, sehingga setiap pasal – pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Dasar 1945. Artinya semua ketentuan termasuk perkawinan harus sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang Dasar 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Djaja S. Meliala mengutip pendapat Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H, bahwa “perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perkawinan sangat diperlukan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam wilayah masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah di dalam suatu negara.

Dalam suatu perkawinan harus dilandasi atas rasa cinta dan saling mengasihi antar individu yang ingin menikah, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan di jelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan di jelaskan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.”

Peristiwa yang melingkupi suatu perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sama dengan peristiwa hukum lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari ketiga aspek hukum yang saling berkaitan, namun ketiganya mempunyai akibat atau akibat hukum yang berbeda tergantung pada keadaan, yaitu:

- a. Hukum materil: Setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
- b. Hukum formil: Instansi yang bertugas mengawasi dan membantu perkawinan harus hadir pada saat perkawinan dilangsungkan.
- c. Hukum administrasi: Perkawinan dicatat dalam buku akta nikah, dan Salinan akta nikah diberikan kepada pasangan.

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dari para pihak yang melakukan perkawinan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetang Perkawinan bahwa yaitu:

“Setiap perkawinan yang dilaksanakan secara sah dicatat di Kantor Urusan Agama untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama selain muslim”.

Adapun pelaksanaan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak biasanya untuk masuk agama dari pihak lain baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang non muslim yang hendak

melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan menggunakan hukum islam, dengan pencatatan oleh KUA, sebelumnya harus menggunakan ikrar syahadat.

Dalam upaya menjaga kesucian (*mitsaqan ghalidzan*) unsur-unsur hukum hasil perkawinan, maka perkawinan itu akan dibukukan secara resmi kemudian. Surat nikah yang berasal dari pendaftaran itu adalah sesuatu yang masing-masing suami dan istri memiliki salinannya. Akta tersebut dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pasangan untuk mendapatkan haknya dan menjadi bukti bagi keduanya bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan jika ada yang merasa dirugikan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama masih menjadi regulasi yang tidak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun perkawinan beda agama terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya anomali di tengah masyarakat, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang jelas seputar fenomena perkawinan beda agama yang terjadi lintas budaya Indonesia.

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, atau agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Adanya perbedaan suku, ras, dan agama dalam masyarakat Indonesia tentunya tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat Indonesia akan memilih untuk menikah

Pengadilan Negeri Depok mengabulkan perkawinan beda agama antara YPH dan PMA keduanya sebagai pemohon. Keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Depok usai mengajukan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok. Kemudian dikabulkan pada 11 Mei 2023 dan dicantumkan pada penetapan Nomor. 88/Pdt.P/2023/PN Dpk.

Langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok menolak pencatatan perkawinan antara YPH dan PMA karena berbeda agama sudah tepat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang berbunyi bahwa “Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Dalam hal ini pengadilan dapat menetapkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan.”

Sehingga Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memaknai akta perkawinan bukan hanya untuk keperluan pencatatan saja akan tetapi pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan di Indonesia karena merupakan bukti otentik untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dan merupakan syarat formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis baik dalam hak-hak keperdataan maupun kewajiban nafkah dan hak waris.

Hal ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya menjadi kewajiban administrative untuk membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan akibat hukum terhadap hal-hal yang muncul dari hubungan perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah, dan hak waris.

Oleh karenanya pembuatan akta pencatatan perkawinan bukan sekedar untuk mencatat perkawinan saja, melainkan pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan . eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan keesahan suatu perkawinan artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agama dan kepercayaannya juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Penyelesaian sengketa perkara perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berisi tentang:

- 1) ” Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan”
- 2) ” Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatatan perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya”
- 3) ” Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”
- 4) ” Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.”
- 5) ” Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka”

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Dengan disahkannya perkawinan beda agama ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya dapat membuka celah untuk perkawinan beda agama lainnya dikemudian hari untuk dikabulkan juga perkawinannya.

Legalitas perkawinan beda agama juga dapat mempengaruhi hak mewaris anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.” Salah satu hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari orang tuanya adalah perbedaan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat adanya perbedaan terhadap tinjauan yuridis dalam pertimbangan hakim terhadap perkawinan beda agama, dengan demikian timbulah pertanyaan apa perbedaan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama? Hal ini patut untuk di teliti secara mendalam dan komprehensif. Untuk itu penulis tertarik dalam meneliti masalah tersebut, berdasarkan adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim terhadap perkawinan beda agama yang di tuangkan dalam bentuk skripsi. dengan judul: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

#### **a. Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan status berupa legalisasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

#### c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dihadapi. Pemandangan akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pada penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam Undang-Undang serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN. Dpk. Terkait izin perkawinan beda agama.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normative (legal research) yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum, baik secara unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum maupun unsur nyata di masyarakat yang menghasilkan tata hukum tertentu.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
6. Kompilasi Hukum Islam
7. Fatwa MUI
8. Putusan Hakim Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN. Dpk.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, laporan

penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang meliputi dari studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum yang primer dan bahan hukum yang sekunder.

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, mengkategorikan berdasarkan bahan-bahan hukum, serta memberikan penilaian terhadap bahan hukum. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui dua acara yaitu kritik ekstrem dan kritik intern.

#### 5. Isi Data

Analisis data setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengungkapkan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan di Pengadilan Negeri serta dikaitkan dengan teori-teori hukum, kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis.

Setelah bahan hukum yang di peroleh dianalisis menggunakan metode argumentatif. Metode ini digunakan dengan mengupayakan lebih dahulu membuat ulasan, telah kritis atas sebagai pandangan dalam bentuk koparasi untuk menggiring opini ke arah terbangunnya nalar. Pada tahap inilah penulis sudah berargumentasi untuk menjawab permasalahan penelitiannya. Argumentasi ini merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk.**

#### Posisi Kasus

Perkara pada penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk adalah tentang izin pencatatan perkawinan beda agama ke Kantor Catatan Sipil. Para pihak yang terlibat dalam kasus ini Pemohon I Yacobus Prihadi Tolayuk dan Pemohon II Paskahlita Melissa Anjani telah mengajukan permohonannya pada tanggal 31 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2023.

#### Posita (fundamentum petendi)

Adapun alasan dalam permohonan penetapan izin pencatatan pernikahan beda agama ke Kantor Catatan Sipil oleh Para Pemohon yaitu:

Bahwasanya pada tanggal 7 Januari 2023 telah terlaksana perkawinan secara sah berdasarkan Surat kawin Nomor 1113 tertanggal 7 Januari 2023 secara agama Katholik dan rencananya akan dicatatkan dihadapan Pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Bahwasanya Para Pemohon telah menandatangani dan memberitahukan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, mengenai perkawinan tersebut namun dikarenakan Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Katholik maka dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok menolak untuk dilakukan pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama, dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun demikian sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwasanya Para Permohon masing-masing tetap pendirianya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing. Dengan demikian Para Pemohon mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Depok yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

Bahwasanya asas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsip tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan yang mana dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan begitu, Para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota administrasi Depok.

Petitum

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalil posita sebelumnya, Para Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Depok adalah.

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- 3) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut diatas dalam Registrasi Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.

Amar Putusan

Berdasarkan posita dan petitum yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memutuskan dengan Amar Putusan yakni;

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- 3) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas dalam Resgistrasi Pencatatan Perkawinan yang di gunakan untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 154.500.00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

#### **1. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ Pn Dpk**

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Desember 1898 menerbitkan peraturan terkait perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) dengan keluarnya penetapan Raja, peraturan ini dikeluarkan guna menyelesaikan persoalan perkawinan yang pada saat itu setiap kelompok/golongan memiliki hukum perkawinan tersendiri, sehingga tidak ada keragaman hukum yang terjadi, maka keluarlah peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh pendidik Hindia Belanda.

Perkawinan campuran dalam RGH mencakup perkawinan beda agama, RGH

membolehkan tidak mempersalahkan praktek perkawinan beda agama, bangsa atau asal bukan penghalang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan sehingga beda agama merupakan perkawinan yang legal.

Namun setelah lahir Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama menjadi perkawinan yang kontroversi, hal ini disebabkan dalam undang-undang tersebut tidak tercantum satu pasal pun yang mengatur terkait perkawinan beda agama, yang jelas terdapat dua pandangan hukum yang hadir, pelarangan dan pembolehan. Hal ini disebabkan Tarik ulur penafsiran Pasal 2 (1) Undang-Undang perkawinan.

Ditambah dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang seolah mengakomodir perkawinan beda agama, dengan dapat diajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat pengatur bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi :

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan
2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan.

Penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf (a) adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Sebagaimana penjelasan Pasal 35 huruf (a) bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang di tetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Maka, hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai filosofi konstitusional yang secara tersirat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dimaknai sebagai Negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan.

Realitas diatas menunjukkan adanya pertentangan norma secara horizontal dan ketidak konsistenan antara Peraturan Perundang-Undangan terhadap perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi Pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1974 sebagai berikut:

- a) Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- b) Pasal 8 menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang mempunyai yang oleh agamanya atau peraturan lain”.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk konstitusi tertulis, yang mana dalam setiap norma dan aturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang 1945, menjadi dasar hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan adapun yang harus di perhatikan adalah setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma yang harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

- a) Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b) Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Berdasarkan pasal tersebut, konstitusi mengamanatkan semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi syarat mutlak, yang mana sebagai Negara berketuhanan dan menjunjung tinggi agama, menjadikan segala tindakan warga maupun penguasa harus didasarkan atas konstitusi dan apabila suatu tindakan atau kebijakan itu meyimpang maka dapat disebut inkonstitusional. Oleh karena itu pada kehidupan di masyarakat Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu.

Namun Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan prinsip *check and balances*, menguji atas konstitusionalitas suatu Perundang-Undangan, yang merupakan hasil dari penyusunan lembaga legislative, serta mereinterpretasi bentuk Perundang-Undangan sebagai bentuk koreksi bagi pengalaman konstitusi yang lama, yang dianggap multitafsir. Telah menerima dan menafsirkan kembali pasal 2 (1) Undang-Undang perkawinan.

Pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi telah menerima ajuan pengujian kembali (*judicial review*) Undang-Undang perkawinan. Dalam ajuannya Pemohon menjelaskan bahwa pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dianggap sebagai pasal yang sangat rumit bagi pelaku perkawinan beda agama, selain itu pasal tersebut sangat subjektif tergantung penafsiran secara personal hakim dan konstitusional, ditambah dengan ide penjelasan umum Undang-Undang perkawinan yang sangat membingungkan.

Pasal tersebut juga melanggar hak atas perkawinan yang sangat diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Serta terdapat tiga pihak yang menentukan keabsahan dalam perkawinan, pertama, hukum agama yang dipeluk oleh masing-masing calon pengantin. Kedua, pihak pemahaman agama yang diyakini oleh pengantin dan ketiga, Lembaga pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Pasal tersebut juga membuat kekosongan hukum sehingga terjadi penyelundupan hukum terkait perkawinan beda agama yang mengenyampingkan hukum nasional dan hukum agama.

Bagi pelaku perkawinan beda agama yang terdapat beberapa opsi yang selama ini mereka tempuh dalam menyelundupkan hukum, opsi pertama, melangsungkan perkawinan di luar negeri atau melangsungkan perkawinan secara adat. Opsi kedua, tunduk pada satu hukum agama atau pindah agama sementara untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Kemudian Pemohon mengajukan penambahan redaksi pada Pasal 2 Ayat (1) menjadi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum dan kepercayaan masing-masing agama itu", sepanjang penafsiran mengenai hukum agama dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai".

Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon, setelah mendengarkan keterangan dari beberapa ahli agama Islam yang terdiri dari lembaga Front Pembela Islam, PP Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ahli hukum dari Persekutuan Gereja-Gereja, Perwakilan dari Umat Budha Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia serta keterangan Ahli dari Pemohon Tim Advokat untuk Kebhinekaan.

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan pasal yang konstitusional, tidak bententangan dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi Ideologi Negara, sebagaimana diperkuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia yang sangat memang bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, tetapi menempatkan agama posisi yang luhur, perkawinan adalah bentuk perwujudan hak, namun tetap dibatasi dalam bingkai Undang-Undang. dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil sebagaimana pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan ketertiban umum.

Mahkamah Konstitusi juga secara tegas menyatakan bahwa Agama sebagai menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan Undang-Undang hanya mengatur terkait keabsahan administrative yang diatur oleh negara, karena perkawinan bukan hanya semata aspek formal tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Apalagi agama sebagai landasan bagi komunitas individu hubungannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara turut bertanggung jawab atas terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas bahwa MK menempatkan agama sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan, sehingga mau tidak mau pasangan yang hendak melakukan perkawinan wajib tunduk terhadap hukum agama yang berlaku di agamanya masing-masing, karena Negara kita bukan Negara sekuler, bukan juga negara agama, tetapi setiap hukum yang berlaku sangat menjunjung tinggi nilai sosio religi budaya yang ada di dalamnya.

Dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk, Pemohon dalam penetapan ini antara Yacobus Prihadi Tolayuk beragama Kristen Paskahlita Melissa Anjani beragama Katholik, keduanya menikah secara agama Katholik pada tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan Surat kawin Nomor 1113 tertanggal 7 Januari 2023. Pernikahan ini disaksikan oleh Andreas Denis Triyadi dan Diki Permadi yang dilangsungkan di Gereja St. Paulus Depok. Dalam permohonan ini, Hakim mengabulkan dan memberikan izin kepada Yacobus Prihadi Tolayuk dan Paskahlita Melissa Anjani berdasarkan beberapa pertimbangan.

Bahwa meskipun para pemohon berbeda agama namun telah terjadi perkawinan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka perkawinan para pemohon tersebut haruslah dicatat mengingat pencatatan berkaitan dengan status anak, warisan, dan konsekuensi lainnya yang sangat penting.

Bahwa merujuk Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 35 huruf (a) disebutkan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat berbeda agama.

Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas segala konsekuensinya apabila perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat maka kepada para Pemohon diberikan izin untuk mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok diperintahkan mencatatkan perkawinan beda agama para pemohon dalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu.

Sebagaimana dalam Duduk Perkara para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing dnegan demikian para Pemohon melakukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Depok yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penyelenggara perkawinan adalah merupakan kewenangan lembaga agama, sehingga dengan ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka secara tidak langsung Negara dengan

meminjamkan tangan lembaga peradilan akan mengambil alih kewenangan lembaga agama mengenai penyelenggara perkawinan tersebut.

Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri menilai ketentuan yang seolah bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai *lex specialis* yang mengatur masalah perkawinan. Dari ketentuan Pasal ayat (1) terlihat bahwa masalah perkawinan adalah merupakan kewenangan lembaga agama, sedangkan kewenangan negara adalah hanya mencatatkan perkawinan itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Memahami hakikat perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1), maka terlihat nilai-nilai dan unsur Ketuhanan atau keagamaan merupakan sesuatu yang esensial dan harus ada dalam suatu penyelenggaraan perkawinan maupun kehidupan perkawinan itu selanjutnya

Pengungkapan, penyampaian dan penanaman nilai-nilai dan unsur Ketuhanan atau Keagamaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh lembaga agama melalui pemuka agamanya sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan, maka pengadilan negeri berpendapat bahwa kehendak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pemuka agama atau tanpa melibatkan unsur agama adalah tidak dapat dibenarkan.

Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasannya hanyalah mengatur tentang kewenangan Pejabat Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang diantaranya adalah perkawinan beda agama sedangkan mengenai bagaimana syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama tersebut tidak diatur sehingga masih juga terdapat kekosongan hukum.

Oleh karena persoalan hukum pokok dalam perkara ini adalah mengenai perkawinan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk melaksanakan perkawinan dan dua orang yang berbeda agama tersebut haruslah dikembalikan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan hukum positif di bidang perkawinan,

Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsip tidak dapat dijadikan alasan perbedaan agama sebagaimana penghalang dalam melakukan bagaimana dasar dalam suatu perkawinan antara ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karenanya campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini negara menindak lanjuti hasil penafsiran Lembaga atau Organisasi Kegamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui Lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ihwal perkawinan, Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan tetapi lebih dari itu yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Ayat (1) 1974 pencatatan yang dimaksud Ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam Ayat (1). Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menghendaki agar perkawinan yang dicatat

adalah perkawinan yang sah. Diwajibkan pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kebijakan administrative.

Sedangkan perihal sahnya perkawinan dengan adanya norma Pasal 2 Ayat (1) quo, negara justru menyerahkan kepada agama dan kepercayaannya karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Menurut ahli hukum perdata Unair Faizar Kurniawan menyatakan bahwa, pada dasarnya pernikahan beda agama tersebut faktanya belum memenuhi persyaratan absahnya suatu perkawinan seperti yang tertuang pada pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melangsungkan suatu pernikahan hendaknya dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.

Intang Ulya Kharisma melihat tidak adanya konsistensi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan beda agama yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Menurut penulis persoalan perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi perdebatan yang kompleks dan belum terselesaikan secara tuntas. Terdapat pertentangan norma secara horizontal dan ketidak konsistenan antara peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Khususnya antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konsitusi menempatkan agama sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan, sehingga pasangan yang hendak menikah wajib tunduk pada hukum agama masing-masing, namun dalam praktiknya, Dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk, Pengadilan Negeri Depok mengabulkan dan memberikan izin kepada pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya dengan merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun, Pengadilan juga menegaskan bahwa keabsahan perkawinan beda agama tetap harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan interpretasi dari lembaga atau organisasi keagamaan.

Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum terkait keabsahan perkawinan beda agama. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan beda agama belum memenuhi syarat sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sementara sebagian lain melihat adanya ketidakkonsistenan antara peraturan yang mengatur perkawinan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan kejelasan regulasi untuk mengatur persoalan ini agar tidak terjadi pertentangan norma dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

## **2. Akibat Hukum Terkait Dikabulkannya Permohonan Dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ Pn Dpk**

Keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui Lembaga atau Organisasi Keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindak lanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh Lembaga atau Organisasi tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkait erat sebagaimana dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administrative perkawinan dalam koridor hukum.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Ayat (1) 1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksana perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memilih agama dan kepercayaan nya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut dan meyakini nya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang 1945.

Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan No 23 Tahun 2006 menegaskan setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan non Islam dan KUA bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara atau organisasi dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya.

Sebagai peristiwa kependudukan, kepentingan negara incasu pemerintah adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan. Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Ayat (1) Tahun 1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstitusionalitas Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Ayat (1) Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan dengan prinsip

peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Pelindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Penetapan Nomor **Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk** tidak menimbulkan masalah yang berarti. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur baik menurut Hukum Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa atau perkawinan campuran beda agama adalah sama.

Menurut penulis, Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Didalam penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Terhadap hak waris anak atas pernikahan beda agama dapat ditinjau dari hukum positif, menurut waris dalam hukum perdata dapat ditemukan pada buku II apabila ahli waris tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, artinya dalam hukum nasional atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,, walaupun ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari pewaris atau orang tuanya.

Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan harus sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan beda agama adalah sama dan harus sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang berbeda agama, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan diantara mereka. Dimana dalam suatu rumah tangga terdapat 2 (dua) orang yang tunduk kepada 2 (dua) hukum agama. seperti halnya nanti pada pola pengasuhan anak, dimana sang anak nanti akan memeluk agama mana yang akan dipilihnya. Hal demikian dapat diminimalisirkan dengan adanya perundingan atau pembicaraan diantara suami dan istrinya nanti.

### **3. Hak Mewaris**

Dalam kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli

waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya.

Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara :

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.

Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (nonmuslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **4. Status dan Kedudukan Anak**

Perkawinan beda agama yaitu perkawinan yang sah secara hukum. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dinyatakan sebagai anak dengan status dan kedudukan yang sah. Sehingga, anak yang dilahirkan melalui perkawinan beda agama juga dinyatakan sah. Berdasarkan Perkara Perkara Nomor Penetapan: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tanggal 21 Agustus 2013 dan Nomor Penetapan: tertanggal 27 Februari 2015, yang tertuang dalam Negara menyatakan bahwa, “Negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing”. Selain itu, juga menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

yang sah dan sukarela”. Sehingga, berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan yang sah terlepas dari agama yang dianutnya.

Perkawinan beda agama juga memuat aturan-aturan terkait pemenuhan hak dan kewajiban dari orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib untuk memberikan asuhan dan didikan bagi anak-anaknya hingga anak-anak tersebut melanjutkan ke jenjang perkawinan dan dapat hidup dengan mandiri sesuai dengan ketentuan dalam. Lalu, sebagai seorang anak, wajib hukumnya untuk memberikan penghormatan bagi kedua orang tua dan menaati perintah mereka selama termasuk ke dalam kebajikan. Anak-anak yang telah mencapai usia dewasa memiliki kewajiban untuk mengurus orang tua dan keluarganya, dengan menyesuaikan kemampuan dan ketentuan yang telah diatur dalam ketika orang tua benar-benar membutuhkan bantuan anak-anaknya.

Orang tua bertanggung jawab penuh atas pengasuhan dan mengawasi anak yang berusia di bawah 18 tahun atau yang belum pernah menikah. Sehingga, orang tua bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan anaknya di mata hukum atau di luar pengadilan. Namun, orang tua tetap memiliki batasan di mana mereka tidak dapat melakukan pemindahan hak atau penggadaian barang pribadi anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua apabila dianggap lalai dalam menunaikan kewajibannya kepada anak atau ketika mereka melakukan suatu keburukan. Di samping itu, orang tua yang dicabut kekuasaannya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hidup bagi anak-anaknya.

Kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua (ayah dan ibu), mengacu pada segala kuasa bagi anak-anak yang di bawah usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan tersebut dapat berupa kekuasaan atas anak (pribadi dan kekayaan) dan perwakilan atas anak yang melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan tersebut berlaku sejak anak dilahirkan atau tanggal pengesahannya ditetapkan, hingga anak tersebut melangsungkan perkawinan atau saat kekuasaan tersebut dicabut oleh pemerintah.

## **5. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain lain. Meski demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam hal ketentuan dan prosedur ini telah diatur dalam UU adminduk Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan beda agama harus melakukan serangkaian proses, dan mengikuti UU Perkawinan dan hukum semua agama, setelah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus terecat di KUA. Adapun proses yang wajib dilalui oleh calon pengantin untuk mencatat perkawinan mereka:

1. Memberitahukan niat kawin di Kantor Kecamatan dan disertai dengan blanko N-7.
2. Sebelum melangsungkan akad nikah dilangsungkan maka dilakukan pemeriksaan teknis dan administrasi di KUA setempat dengan menggunakan blanko NB.
3. Memberikan pengumuman terkait kehendak kawin melalui Blanko.
4. Melakukan pencatatan buku akad nikah untuk selanjutnya ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan disertai dengan 2 orang saksi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum pertimbangan hakim pada putusan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN.Dpk yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka perkawinan Para Pemohon tersebut haruslah dicatat mengingat pencatatan berkaitan dengan status anak, warisan dan konsekuensi lainnya yang sangat penting. Dasar hukum lain merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi perkawinan beda agama. Di satu sisi, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) secara implisit melarang perkawinan beda agama. Di sisi lain, Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf (a) mengakomodir perkawinan beda agama. Inkonsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian hukum, penulis tidak setuju karena inkonsistensi hukum menjadikan hakim mengenyampingkan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama.
2. Akibat hukum terkait Putusan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN.Dpk menjadikan jaminan pencatatan perkawinan yang di tetapkan oleh pengadilan, hak waris anak dan status kependudukannya yang sangat penting terkait akibat hukum dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan ini penting karena memberikan perlindungan, pengakuan, status pribadi, dan status hukum bagi pasangan yang menikah dan juga status anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama memiliki kedudukan hukum yang sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, baik yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil, adalah anak yang sah di mata hukum. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak dari pasangan seagama, baik dalam hal waris dan status kedudukan hukum sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ali, Muhammad Daud, 1995, Hukum Perkawinan dan Masalahnya, Materi Kuliah, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Dakhi, Agustin Sukses. 2012, Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi, Deepublish, Yogyakarta.
- Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Jamaludin, dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, hlm. 18.
- Meliala, Djaja S, 2005, Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Paca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 11.
- Muchtar Kamal, 1993, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, PT Bulan Bintang, Jakarta, Cet-ke 3, hlm. 2.
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.101.
- Nurcholis Ahmad, 2004, Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama”, LKIS, Yogyakarta, hlm. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 94.

- Prakoso, Djoko, and I Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.
- Saleh, Wantjik K, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.
- Soleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 204.
- Syahrani Ridwan, 2013, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung, hlm. 38.
- B. Jurnal :
- Amri, Aulil, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Media Syari'ah*, Vol 22, no 1 6 Mei 2020, hlm. 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Asiah Nur, 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10 No 1 Tahun 2015, hlm. 204–14.
- Anggreini Carolina Palandi, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol 1 No 2 April-Juni 2013, hlm 205-208
- Anggreany Haryani Putri, Andang Sari, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama*, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 1 No 2 Juli 2019
- Diana Farid, Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, *Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No.959/Pdt.P/2020/PN.Bdg dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN Bla)*, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 No 2, Oktober 2022, hlm 118.
- Hartanto, Dwiyan Achmad, 'Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 10 No 2, 22 Oktober 2019, hlm 137. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5877>.
- Jalil, Abdul. 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol 6 No 2, 31 Desember 2018, hlm. 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Mardalena Hanifah, 'Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Sumatrera Law Review*, Vol 2 No 2, Tahun 2019, hlm 298.
- Makalew, Jane. 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Lex Privatum* Vol 1 No 2, Tahun 2013, hlm.131–44. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.
- Muhyidin Ayu Zahara, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol 4, No 3, November 2019
- Patricia Karlina Dimiyati, Rosalinda Elsin Latumahina, *Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY)*, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023.
- Paladi Angreini Carolina, 'Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Jurnal Lex Privatum*, Vol 1 No 2, Tahun 2013, hlm 197.
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini, and Anak Agung Sri Indrawati, 'Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan', *Jurnal Kertha Negara*, Vol 10 No 1, Tahun 2022, hlm.1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/aljpkm.v2i1.8782>.
- Septiandani, Dian, Dharu Triasih, and Dewi Tuti Muryati, 'Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol 7 No 1, 5 Januari 2017, hlm. 40. <https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.
- Silfanus, Jessica, 'Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme', *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, Vol 8 No 1, 30 April 2022, hlm 82-95. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>.
- Sumriyah, 'Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Formal',

Simposium Hukum Indonesia, Vol 2 No 1, Tahun 2021, hlm. 57-68.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/issue/view/933>

Wahyuni Sri, 'Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 14 No 2, Tahun 2018, hlm. 293.  
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.452>.

C. Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

D. Website :

Ria Wati Rahmi, Hukum Keluarga Islam, <http://repository.lppm.unila.ac.id/>. pdf, diakses pada tanggal 8 Januari 2023, Pukul 12.42 WIB

Yurisprudensi, [https://pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan /yurisprudensi](https://pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi) , diakses pada tanggal 8 Januari 2023, Pukul 13.32 WIB.